



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/107/Kept./403.013/2021
TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO MAGETAN INDAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah, untuk melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah dibentuk Dewan Pengawas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah, pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah Kabupaten Magetan, dengan

susunan anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pengawas Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah serta memberikan nasehat kepada direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah serta perubahan dan tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan Dewan Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati terhadap laporan neraca dan rugi laba Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah;
- f. memberikan laporan kepada Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi;

- g. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- h. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (bulanan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

KEEMPAT : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Dewan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah;
- b. ketentuan dan peraturan pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

KELIMA : Masa kerja Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan/atau Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/107/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 18 Maret 2021

DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAGETAN
INDAH KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM DINAS /NAMA	KETERANGAN
1.	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	Unsur Pemerintah Kabupaten Magetan;
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan;	Unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah Kabupaten Magetan (dalam hal Direksi / organ kepegawaian pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magetan Indah Kabupaten Magetan belum terbentuk);
3.	Edy Suryanto;	Unsur Masyarakat.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004